



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 185 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA BOJONG KECAMATAN CIKEMBAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bojong Kecamatan Cikembar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bojong Nomor : 005/PP.04.1-BA/3202102003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BOJONG KECAMATAN CIKEMBAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi

pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BOJONG

*Ttd.*

FAISAL FARGOB

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR : 185 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA BOJONG KECAMATAN CIKEMBAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA BOJONG KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SRI SALMA	PEREMPUAN	1	Kp. Leuwiurug RT 002/001
2	BURDAH BUSYAERY	LAKI-LAKI	2	Kp. Bungurpandak RT 004/001
3	JAMILAH	PEREMPUAN	3	Kp. Bungurpandak RT 001/002
4	ZAHRA MAULIDA	PEREMPUAN	4	Kp. Bungurpandak RT 003/001
5	IDAN RAMDAN	LAKI-LAKI	5	Kp. Bojongwarung RT 001/003
6	Drs. HILMAN SALEH	LAKI-LAKI	6	Kp. Bojongkidul RT 002/004
7	TAUFIQ ABDURAHMAN SIDIQ	LAKI-LAKI	7	Kp. Bojongkidul RT 003/004
8	DIDIH HIDAYAT S.Ag	LAKI-LAKI	8	Kp. Sumurtujuh RT 001/005
9	ROBBY NURFIKRI	LAKI-LAKI	9	Kp. Bojongkaler RT 002/005
10	M. HADI SAPUTRA	LAKI-LAKI	10	Kp. Bojongkaler RT 002/005
11	ALWIYAN ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	11	Kp. Bojongkaler RT 004/005
12	ANUGRAH YUNARTI	PEREMPUAN	12	Kp. Bojongkaler RT 004/005
13	MUHAMMAD AS'AD	LAKI-LAKI	13	Kp. Bojongkaler RT 004/005
14	ANI MARYANI	PEREMPUAN	14	Kp. Lemburtengah RT 001/007
15	YUNUS SOPANDI	LAKI-LAKI	15	Kp. Cibule RT 002/007
16	LARASARTI PURNAMASARI	PEREMPUAN	16	Kp. Sunggapan RT 003/007
17	AZAHRA SITI NURAZIZAH	PEREMPUAN	17	Kp. Sunggapan RT 004/007
18	NENG HERA MUTIAWATI	PEREMPUAN	18	Kp. Batununggul Rt 003/008
19	ISAM	LAKI-LAKI	19	Kp. Tenjolaut RT 004/008
20	ADE SUHERMAN	LAKI-LAKI	20	Kp. Sunggapan RT 001/008
21	DENI AKBAR	LAKI-LAKI	21	Kp. Sunggapan RT 001/008
22	NENG DESTRI MILLENIA	PEREMPUAN	22	Kp. Sunggapan RT 003/010

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BOJONG

Ttd.

FAISAL FARGOB